



**PUTUSAN**

**Nomor 65/ PID.SUS/2021/ PTBBL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Lucky Farizkar Bin Farizal;  
Tempat lahir : Tanjungpandan;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /13 September 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teungku Umar No.081, RT 02, RW 01,  
Kelurahan Kampung Damai, Kecamatan  
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 12 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
9. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

**Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 1 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/PID.SUS/2021/PTBBL tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 102/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 11 Oktober 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-10/TJPAN/Enz.2/06/2021, tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa telah didakwasebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal bersama dengan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Andi Maswadi Bin A. Masjidah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di atas kapal KM Pulau Batam di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli dan Andi Maswadi Bin A. Masjidah sedang berada di rumah Andi Maswadi Bin A. Masjidah yang beralamat Jalan Diponegoro No. 18, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, kemudian Andi Maswadi Bin A. Masjidah menerima telepon dari seseorang yang bernama Kacak untuk mengambil kiriman paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dikirim dari pulau Bangka ke pulau Belitung melalui ekspedisi kapal laut menggunakan kapal KM Pulau Batam yang akan bersandar di kawasan Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan, setelah itu Andi Maswadi Bin A. Masjidah memberitahukan dan meminta kepada

**Hal2dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli untuk mengambil paket tersebut dengan mengatakan *"itu ada telepon Kacak barusan, dia minta tolong ambil barang di pelabuhan, KM Pulau Batam, gimana kira-kira, berani gak?"* kemudian Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli mengatakan *"saya cobalah"*, selanjutnya Andi Maswadi Bin A. Masjihad mengirimkan foto paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dipeking dalam bentuk dus yang didapat dari Kacak beserta nomor Kapten Kapal kepada Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli, setelah itu Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli langsung pergi untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli menjemput Terdakwa di rumahnya untuk mengajak Terdakwa makan di Pujasera, setelah makan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli bersama Terdakwa langsung pergi menuju Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan untuk mengambil paket yang berisikan Narkoba jenis sabu milik Andi Maswadi Bin A. Masjihad. Sesampainya di Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan sekira pukul 17.30 WIB Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli langsung menyerahkan handphone nya kepada Terdakwa sambil memerintahkan kepada Terdakwa *"ki tolong ambikan akrelik abang dengan kapten kapal"*, kemudian Terdakwa langsung bergegas naik ke atas kapal dengan membawa handphone milik Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli sedangkan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli menunggu di pinggir dermaga, setelah di atas Terdakwa langsung bertemu dengan Kapten Kapal KM Pulau Batam yang bernama Salam, selanjutnya Terdakwa menanyakan titipan paket akrilik, kemudian Salam langsung menyerahkan kepada Terdakwa, setelah menerima paket dan hendak keluar kapal, petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung mengamankan Terdakwa dan juga mengamankan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli yang hendak naik kapal, setelah itu petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung membawa Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli dan Terdakwa ke kantor Bea dan cukai Tanjungpandan, dari hasil pemeriksaan sementara Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli dan Terdakwa mengaku bahwa paket tersebut adalah milik Andi Maswadi Bin A. Masjihad, selanjutnya petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan penangkapan terhadap Andi Maswadi Bin A. Masjihad di rumahnya dan membawanya ke kantor Bea dan cukai Tanjungpandan, setelah itu petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) buah kotak warna merah kombinasi hitam berisi 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas warna abu-

**Hal3dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik strip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung membawa Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli, Andi Maswadi Bin A. Masjihad dan Terdakwa ke kantor BNK Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar plastik strip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu (sesuai dengan berita acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Mei 2021 dengan berat bruto 114,36 gram dan disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkoba BNN dengan berat netto akhir seluruhnya menjadi 2,3757 gram) tersebut yang Terdakwa ambil bersama Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli melalui ekspedisi kapal laut KM Pulau Batam di Kawasan Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan adalah milik Andi Maswadi Bin A. Masjihad yang diperoleh dari seseorang yang bernama Kacak (DPO) yang dikirimkan dari Pulau Bangka, serta Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba BNN RI nomor Lab. PL231CC/III/2021 Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4714 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto seluruhnya menjadi 2,3757 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba BNN RI nomor Lab. PL231CC/III/2021 Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa urine milik Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

**Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal bersama dengan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Andi Maswadi Bin A. Masjihad (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di atas kapal KM Pulau Batam di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada saat Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli dan Andi Maswadi Bin A. Masjihad sedang berada di rumah Andi Maswadi Bin A. Masjihad yang beralamat Jalan Diponegoro No. 18, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, kemudian Andi Maswadi Bin A. Masjihad menerima telepon dari seseorang yang bernama Kacak untuk mengambil kiriman paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dikirim dari pulau Bangka ke pulau Belitung melalui ekspedisi kapal laut menggunakan kapal KM Pulau Batam yang akan bersandar di kawasan Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan, setelah itu Andi Maswadi Bin A. Masjihad memberitahukan dan meminta kepada Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli untuk mengambil paket tersebut dengan mengatakan *"itu ada telepon Kacak barusan, dia minta tolong ambil barang di pelabuhan, KM Pulau Batam, gimana kira-kira, berani gak?"* kemudian Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli mengatakan *"saya cobalah"*, selanjutnya Andi Maswadi Bin A. Masjihad mengirimkan foto paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dipeking dalam bentuk dus yang didapat dari Kacak beserta nomor Kapten Kapal kepada Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli, setelah itu Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli langsung pergi untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Muhammad

**Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Bin Muhammad Romli menjemput Terdakwa di rumahnya untuk mengajak Terdakwa makan di Pujasera, setelah makan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli bersama Terdakwa langsung pergi menuju Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan untuk mengambil paket yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Andi Maswadi Bin A. Masjihad. Sesampainya di Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan sekira pukul 17.30 WIB Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli langsung menyerahkan handphone nya kepada Terdakwa sambil memerintahkan kepada tersangka *"ki tolong ambilkan akrelik abang dengan kapten kapal"*, kemudian Terdakwa langsung bergegas naik ke atas kapal dengan membawa handphone milik Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli sedangkan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli menunggu di pinggir dermaga, setelah di atas Terdakwa langsung bertemu dengan Kapten Kapal KM Pulau Batam yang bernama Salam, selanjutnya Terdakwa menanyakan titipan paket akrilik, kemudian Salam langsung menyerahkan kepada Terdakwa, setelah menerima paket dan hendak keluar kapal, petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung mengamankan Terdakwa dan juga mengamankan Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli yang hendak naik kapal, setelah itu petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung membawa Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli dan Terdakwa ke kantor Bea dan cukai Tanjungpandan, dari hasil pemeriksaan sementara Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli dan Terdakwa mengaku bahwa paket tersebut adalah milik Andi Maswadi Bin A. Masjihad, selanjutnya petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan penangkapan terhadap Andi Maswadi Bin A. Masjihad di rumahnya dan membawanya ke kantor Bea dan cukai Tanjungpandan, setelah itu petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) buah kotak warna merah kombinasi hitam berisi 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas warna abu-abu dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik strip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung langsung membawa Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli, Andi Maswadi Bin A. Masjihad dan Terdakwa ke kantor BNK Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar plastik strip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu (sesuai dengan berita acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Mei 2021 dengan berat bruto 114,36 gram dan disisihkan untuk pemeriksa

**Hal6dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN dengan berat netto akhir seluruhnya menjadi 2,3757 gram) tersebut yang Terdakwa ambil bersama Muhammad Hendri Bin Muhammad Romli melalui ekspedisi kapal laut KM Pulau Batam di Kawasan Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjungpandan adalah milik Andi Maswadi Bin A. Masjiad yang diperoleh dari seseorang yang bernama Kacak (DPO) yang dikirimkan dari Pulau Bangka, serta Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika BNN RI nomor Lab. PL231CC/III/2021 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4714 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto seluruhnya menjadi 2,3757 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika BNN RI nomor Lab. PL231CC/III/2021 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa urine milik Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/TJPAN/Enz.2/06/2021 tanggal 21 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

**Hal7dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus besar plastic strip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu (telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan BA Pemusnahan barang bukti tanggal 11-05-2021 seberat 114,36 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkoba BNN sehingga diterima di Kejaksaan RI menjadi 2,3757 gram);
  - b. 1 (satu) buah kotak warna merah kombinasi hitam;
  - c. 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas warna abu-abu;
  - d. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;
  - e. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru;
  - f. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna silver;
  - g. Agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - h. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru laut;
  - i. Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan No.: 102/Pid.Sus / 2021/PN Tdn tanggal 11 Oktober 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

**Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primar Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus besar plastic strip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu (telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan BA Pemusnahan barang bukti tanggal 11-05-2021 seberat 114,36 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN sehingga diterima di Kejaksaan RI menjadi 2,3757 gram);
  - b. 1 (satu) buah kotak warna merah kombinasi hitam;
  - c. 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas warna abu-abu;
  - d. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;
  - e. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru;
  - f. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna silver;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru laut;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 11/AktaPid.Sus/2021/PNTdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tdn;

**Hal9dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 25 Oktober 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.Sus/2021/PN Tdn dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 sesuai *Re/laas* Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pid.Sus/2021 Pn Tdn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, yakni masing- masing berdasarkan *Re/laas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tertanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada isi Memori Bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah meniadakan pidana tambahan berupa denda;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

**Hal10dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tdn dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan alasan Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang meniadakan hukuman Terdakwa dari pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, **pasal 114**, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan Pasal 129, **pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang** sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 ( sepertiga );

Menimbang, bahwa berdasar pada isi Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa “seorang Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana yang diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana pokok berupa Pidana Penjara selama waktu tertentu tapi minimal 5 (lima) tahun Penjara, juga harus dijatuhi Pidana Tambahan berupa denda paling sedikit Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah)dan paling banyak 8.000.000.000.-(delapan miliar rupiah) ditambah sepertiga, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan Pidana Penjara selama waktu tertentu”;

**Hal11dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka meskipun Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama khususnya tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki khususnya mengenai adanya penambahan hukuman berupa penjatuhan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Oktober 2021, Nomor 102/ Pid.Sus /2021 /PN Tdn, khususnya mengenai penambahan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Lucky Farizkar Bin Farizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

**Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan percobaan untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus besar plastic strip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu (telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan BA Pemusnahan barang bukti tanggal 11-05-2021 seberat 114,36 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN sehingga diterima di Kejaksaan RI menjadi 2,3757 gram);
  - b. 1 (satu) buah kotak warna merah kombinasi hitam;
  - c. 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas warna abu-abu;
  - d. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;
  - e. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru;
  - f. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna silver;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru laut;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami : Nathan Lambe, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. Ristati, S.H., M.H. dan Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 1 November 2021 Nomor 65/PID SUS/2021/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

**Hal13dari14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syamsuar, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

HJ. Ristati, S.H., M.H.

Nathan Lambe, S.H., M.H.

TTD

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SYAMSUAR, SH.MH

Untuk salinan Dinas : 24 November 2021.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Panitera,

Mat Djukan

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)